



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/113 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA PIHAK KETIGA ATAU MASYARAKAT
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkananya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberikan Hibah Uang kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah Uang kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 15 Januari 2026

DI BUPATI SUKOHARJO, /


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

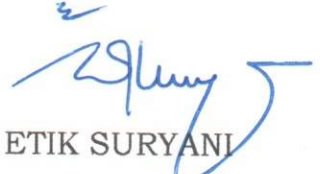
P.

2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/113 TAHUN 2026
Tanggal : 15 Januari 2026

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG KEPADA PIHAK KETIGA ATAU
MASYARAKAT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
1.	Organisasi Amatir Radio Indonesia Lokal Kabupaten Sukoharjo	Perum. Kadokan Indah RT 01 RW 01 No. 1, Desa Kadokan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
2.	Radio Antar Penduduk Indonesia Wilayah 20 Kabupaten Sukoharjo	Jl. Tanjung Anom 1B, Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
JUMLAH			25.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO, /

ETIK SURYANI

P.